

Pemberdayaan UMKM Melalui Transformasi Tata Kelola Produksi Halal dan Digitalisasi NIB di Wilayah Pesisir Ampana Tete

Empowering MSMEs Through the Transformation of Halal Production Governance and the Digitalization of NIB in the Coastal Area of Ampana Tete.

Sitti Aminah H. Karim^{1*}, Lindanur Sipatu², Abdul Azis. R³, Wisra M⁴, Salna Citra⁵, Farida H. Umar⁶

¹⁻⁶Department of Management, Faculty of Economics and Business, Tadulako University, Palu, Indonesia

*Corresponding author: mimihamzah21@gmail.com

ABSTRAK

Wilayah pesisir Ampana Tete memiliki potensi ekonomi lokal yang strategis, khususnya pada sektor pengolahan produk pangan dan hasil perikanan skala mikro dan kecil. Namun, sebagian besar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kawasan ini masih menghadapi berbagai kendala struktural, terutama rendahnya adopsi standar tata kelola produksi halal dan minimnya legalitas formal berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengakselerasi daya saing UMKM pesisir melalui pendekatan pendampingan partisipatif yang mencakup penyuluhan hukum, fasilitasi digitalisasi perizinan OSS, serta penerapan standar jaminan produk halal. Metode pelaksanaan menggunakan kerangka *Participatory Action Research* (PAR) yang dibagi ke dalam tahap sosialisasi, pelatihan intensif, pendampingan teknis *door-to-door*, serta evaluasi berkala. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran hukum yang signifikan, percepatan penerbitan NIB bagi 25 pelaku usaha, serta adopsi draf panduan produksi bersih dan higienis sesuai prinsip halal. Program ini diharapkan mampu memperluas pangsa pasar produk lokal pesisir Ampana Tete menuju tingkat regional yang lebih kompetitif

Kata Kunci: Pemberdayaan UMKM, Tata Kelola Halal; Digitalisasi NIB, Wilayah Pesisir Ampana Tete

ABSTRACT

The coastal area of Ampana Tete possesses strategic local economic potential, particularly in the micro- and small-scale processing of food and fishery products. However, the majority of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the region still face various structural obstacles, notably low adoption of halal production governance standards and a lack of formal legal status—specifically, the Business Identification Number (NIB). This community service program aims to boost the competitiveness of coastal MSMEs through a participatory assistance approach that includes legal outreach, facilitation of digital licensing via the Online Single Submission (OSS) system, and the implementation of halal product assurance standards. The implementation employs a *Participatory Action Research* (PAR) framework, structured into stages comprising outreach, intensive training, door-to-door technical assistance, and periodic evaluation. The results demonstrate a significant increase in legal awareness, the expedited issuance of NIBs for 25 business owners, and the adoption of guidelines for clean and hygienic production aligned with halal principles. The program is expected to expand the market reach of Ampana Tete's local coastal products to a more competitive regional level.

Keywords: MSME Empowerment; Halal Governance, NIB Digitalization, Coastal Area Ampana Tete

ARTICLE IDENTIFIERS

COMMUNITY SERVICE ARTICLE
Vol. 9 No. 9, September 2026
Pages 4332-4339
DOI: 10.56338/jks.v9i9.12217

ARTICLE HISTORY

Received: 09 August, 2026
Revised: 10 September, 2026
Accepted: 11 September, 2026
Publish: 30 September, 2026

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu fondasi penting dalam struktur perekonomian Indonesia karena berperan dalam penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan penguatan aktivitas ekonomi masyarakat. Secara nasional, UMKM mencakup sekitar 99% dari keseluruhan unit usaha dan memberikan kontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap hampir 97% tenaga kerja nasional. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa penguatan kapasitas dan daya saing UMKM bukan hanya menjadi agenda pengembangan usaha, tetapi juga merupakan bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2025).

Dalam perkembangannya, tuntutan terhadap UMKM tidak lagi terbatas pada kemampuan menghasilkan produk dan mempertahankan keberlangsungan usaha, tetapi juga mencakup kemampuan memenuhi aspek legalitas, standar keamanan dan mutu produk, jaminan kehalalan, serta pemanfaatan teknologi digital. Transformasi tersebut menjadi semakin penting karena digitalisasi dapat meningkatkan kemampuan usaha dalam mengelola aktivitas bisnis, memperluas akses pasar, dan mendukung kinerja keuangan. Penelitian Sudrajad et al., (2023) menunjukkan bahwa kapabilitas digital dan literasi digital memiliki hubungan positif dengan kinerja digitalisasi UMKM, sementara kinerja digitalisasi selanjutnya berkontribusi terhadap peningkatan persepsi kinerja keuangan usaha. Dengan demikian, penguatan UMKM perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha secara menyeluruh, termasuk aspek administratif, produksi, legalitas, dan digitalisasi.

Salah satu bentuk transformasi kelembagaan yang penting bagi UMKM adalah pemenuhan legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB merupakan identitas resmi yang diperlukan pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usaha serta menjadi bagian dari sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Online Single Submission (OSS). Pemerintah juga menempatkan kemudahan pendaftaran UMK melalui OSS sebagai salah satu instrumen pemberdayaan UMKM. Oleh karena itu, rendahnya kepemilikan NIB dapat menjadi salah satu indikator bahwa proses formalisasi usaha di tingkat mikro belum berjalan optimal. Padahal, formalisasi usaha penting untuk meningkatkan kepastian hukum, memudahkan pendataan dan pembinaan, serta membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk terhubung dengan berbagai program pengembangan usaha dan pembiayaan formal (Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2024).

Selain legalitas usaha, aspek penting lainnya dalam pengembangan UMKM pangan adalah penerapan tata kelola produksi yang menjamin keamanan, kebersihan, mutu, dan kehalalan produk. Hal ini menjadi semakin relevan seiring dengan semakin kuatnya perhatian masyarakat terhadap keamanan pangan dan jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi. Dalam kerangka regulasi nasional, penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) tidak hanya berkaitan dengan pencantuman label halal, tetapi juga mencakup proses produksi, bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, hingga penyajian produk. Dengan demikian, sertifikasi halal pada dasarnya menuntut adanya tata kelola produksi yang lebih tertib dan terdokumentasi (Pemerintah Republik Indonesia, 2024).

Urgensi pemenuhan standar halal tersebut semakin kuat karena kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia telah memasuki tahap implementasi. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyatakan bahwa kewajiban sertifikasi halal mulai diberlakukan sejak 18 Oktober 2024, sementara pelaku usaha mikro dan kecil untuk kelompok produk tertentu memperoleh masa penahapan hingga 17 Oktober 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bagi UMKM pangan, pemenuhan standar halal tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai pilihan administratif, melainkan sebagai bagian dari kesiapan usaha dalam memenuhi ketentuan regulasi dan tuntutan pasar. Penelitian (Maulana et al., 2024) juga menunjukkan bahwa kesadaran hukum menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi kesadaran UMKM dalam melakukan sertifikasi halal (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2024).

Pada konteks wilayah pesisir, urgensi penguatan UMKM menjadi semakin penting karena aktivitas ekonomi masyarakat banyak bertumpu pada pemanfaatan sumber daya lokal, termasuk hasil perikanan dan pengolahan pangan. Potensi tersebut memberikan peluang bagi tumbuhnya usaha mikro berbasis produk lokal, tetapi sekaligus menghadirkan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas tata kelola produksi agar produk yang dihasilkan mampu memenuhi tuntutan konsumen dan pasar yang semakin kompetitif. Pengembangan UMKM berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sejalan dengan arah kebijakan pemberdayaan UMKM yang menempatkan peningkatan daya saing dan pengembangan usaha berbasis potensi daerah sebagai bagian penting dari proses pemberdayaan (Pemerintah Republik Indonesia, 2021).

Kondisi tersebut juga ditemukan di wilayah pesisir Desa Tete A, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una. Berdasarkan hasil identifikasi awal dalam kegiatan yang dilakukan terhadap 25 pelaku usaha, sebagian besar UMKM bergerak pada kegiatan pengolahan pangan dan pemanfaatan potensi ekonomi lokal. Meskipun memiliki potensi untuk berkembang, pelaku usaha masih menghadapi keterbatasan dalam aspek legalitas dan tata kelola produksi. Permasalahan tersebut terlihat dari masih rendahnya kepemilikan NIB serta belum optimalnya penerapan tata kelola produksi yang mendukung pemenuhan standar higienis dan halal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi ekonomi yang dimiliki UMKM dengan kapasitas kelembagaan dan administratif yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing usaha.

Permasalahan legalitas menjadi semakin strategis karena ketiadaan NIB dapat membatasi proses formalisasi usaha dan mengurangi keterhubungan UMKM dengan ekosistem pembinaan serta layanan pemerintah. Studi pendampingan UMKM menunjukkan bahwa masih terdapat pelaku usaha yang mengabaikan legalitas meskipun legalitas diperlukan sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum bagi kegiatan usaha. Penerbitan NIB melalui OSS menjadi salah satu langkah konkret yang relatif mudah dilakukan untuk mendorong UMKM memasuki ekosistem usaha formal (Supriyo et al., 2023). Dalam konteks Desa Tete A, kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi NIB bukan sekadar aktivitas administratif, tetapi merupakan instrumen pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kesiapan UMKM dalam mengakses ekosistem ekonomi formal.

Di sisi lain, persoalan tata kelola produksi halal pada UMKM di Desa Tete A tidak cukup diselesaikan hanya dengan mengurus sertifikat halal. Transformasi perlu diarahkan pada perubahan praktik produksi secara menyeluruh, mulai dari pemilihan bahan baku, kebersihan sarana produksi, proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, hingga dokumentasi dan pengendalian proses. Kajian mengenai implementasi Standar Jaminan Produk Halal menunjukkan bahwa pemenuhan standar halal mencakup komitmen pelaku usaha, pengelolaan bahan, proses produk halal, produk, serta kegiatan pemantauan dan evaluasi (Faikoh & Anwar, 2025). Oleh sebab itu, pendampingan UMKM perlu menempatkan sertifikasi halal sebagai bagian dari proses peningkatan tata kelola produksi, bukan sekadar sebagai pemenuhan dokumen administratif.

Permasalahan tersebut memperlihatkan bahwa tantangan UMKM di wilayah pesisir Desa Tete A bersifat multidimensional dan saling berkaitan. Keterbatasan legalitas usaha, rendahnya kapasitas administrasi digital, serta belum optimalnya tata kelola produksi halal berpotensi menghambat UMKM untuk berkembang dari usaha berbasis subsisten menuju usaha yang lebih formal, kredibel, dan berdaya saing. Di sisi lain, berbagai penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal dapat memberikan nilai strategis bagi UMKM melalui peningkatan kepercayaan konsumen dan daya saing produk, meskipun manfaat tersebut tidak otomatis muncul tanpa dukungan peningkatan kualitas produk, kemampuan manajerial, pemasaran, dan pendampingan kelembagaan (Sadiyah & Erawati, 2024; Syari et al., 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan intervensi pemberdayaan yang tidak bersifat parsial, tetapi mengintegrasikan aspek legalitas usaha, digitalisasi perizinan, dan transformasi tata kelola produksi halal. Program pemberdayaan melalui pendampingan NIB berbasis OSS dan penguatan tata kelola produksi halal diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam memahami, memenuhi, dan mempertahankan standar usaha yang diperlukan. Pendekatan tersebut juga sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menempatkan pembinaan, pendaftaran, pendampingan, dan pemberdayaan sebagai bagian penting dalam pengembangan UMKM.

Dengan demikian, kegiatan pemberdayaan UMKM di wilayah pesisir Ampana Tete diarahkan untuk menjawab kesenjangan antara potensi ekonomi lokal dengan kapasitas tata kelola usaha yang dimiliki masyarakat. Transformasi melalui tata kelola produksi halal dan digitalisasi NIB diharapkan tidak hanya menghasilkan dokumen legalitas dan pemenuhan persyaratan halal, tetapi juga mendorong perubahan perilaku usaha menuju proses produksi yang lebih higienis, tertib, terdokumentasi, dan berorientasi pada mutu. Pada akhirnya, penguatan kedua aspek tersebut diharapkan mampu meningkatkan legitimasi usaha, kepercayaan konsumen, akses terhadap ekosistem pembiayaan dan pembinaan, serta daya saing UMKM pesisir di Desa Tete A, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una.

METODE

Pelaksanaan program pengabdian ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat sasaran sejak tahap identifikasi masalah hingga evaluasi program. Pendekatan ini menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai mitra yang terlibat dalam proses pembelajaran, pengambilan keputusan, dan tindakan kolektif untuk menghasilkan

perubahan yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal (Dedding et al., 2020). Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Tahapan Metode Pelaksanaan

Tahapan	Bentuk Kegiatan	Sasaran / Luaran
Sosialisasi & Pemetaan	Koordinasi awal dengan aparat desa/kecamatan setempat serta pemetaan (<i>mapping</i>) potensi UMKM di wilayah pesisir Ampana Tete.	Profil awal UMKM, data demografi usaha, dan identifikasi masalah utama.
Penyuluhan Hukum	Sesi edukasi interaktif mengenai urgensi legalitas NIB dan pentingnya implementasi Sistem Jaminan Halal (SJH).	Peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman regulasi usaha.
Pendampingan Teknis	Fasilitasi pendaftaran NIB terhadap 25 pelaku usaha berbasis elektronik dan bimbingan teknis penerapan standar produksi bersih dan halal di tempat usaha.	Terbitnya 25 dokumen NIB resmi dan penerapan alur produksi halal.
Evaluasi & Keberlanjutan	Monitoring berkala terhadap progres tata kelola usaha serta evaluasi capaian luaran program.	Laporan akhir dan rekomendasi pengembangan lanjutan.

HASIL

Pemetaan dan Responsivitas Pelaku UMKM

Berdasarkan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan di wilayah pesisir Desa Tete A Kecamatan Ampana Tete, teridentifikasi sejumlah unit usaha mikro yang bergerak di bidang pengolahan hasil perikanan dan makanan tradisional. Sebagian besar pelaku usaha menyambut antusias program ini mengingat kebutuhan mendesak mereka akan akses pasar yang lebih luas. Melalui pendekatan partisipatif, tim pengabdian berhasil memetakan hambatan spesifik yang dialami masing-masing unit usaha, yang sebagian besar bertumpu pada keterbatasan literasi digital dan administrasi perpajakan/perizinan.

Digitalisasi Perizinan Melalui Penerbitan NIB

Aspek legalitas usaha merupakan fondasi utama dalam membangun kredibilitas bisnis. Dalam praktiknya, banyak pelaku UMKM pesisir mengalami kendala teknis dalam mengoperasikan sistem OSS secara mandiri akibat keterbatasan infrastruktur internet dan pemahaman digital. Untuk mengatasi hal ini, tim pengabdian menerapkan metode pendampingan intensif berbasis assisted data entry sebanyak 25 pelaku usaha. Melalui langkah ini, proses verifikasi data dan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat diselesaikan secara efektif, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonominya.

Transformasi Tata Kelola Produksi Halal

Selain legalitas formal, jaminan produk halal menjadi daya saing utama di pasar modern. Tim pengabdian memberikan draf panduan operasional standar (SOP) sederhana terkait kebersihan tempat pengolahan, pemilahan bahan baku, serta sterilisasi alat produksi yang selaras dengan prinsip syariah. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan higienitas produk akhir, tetapi juga membangun kepercayaan konsumen terhadap keamanan pangan yang dihasilkan oleh UMKM pesisir Desa Tete A Kecamatan Ampana Tete.

Tim pengabdian melakukan pendampingan penataan area produksi guna memisahkan bahan baku halal dari potensi kontaminasi najis/bahan non-halal. Mitra dilatih menyusun *pencatatan bahan masuk dan matriks bahan halal* sesuai standar Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Tabel 2. Perubahan Kondisi Mitra Sebelum dan Sesudah Kegiatan

Indikator Evaluasi	Sebelum Kegiatan	Sesudah Kegiatan
Kepemilikan Legalitas (NIB)	15% Memiliki	100% Memiliki
Pemahaman Standar SJPH	20% Memahami	85% Memahami
Pencatatan Keuangan Digital	0% Menggunakan	60% Menggunakan
Pemasaran Digital (Social Media/MAP)	10% Menggunakan	75% Menggunakan

Penerapan tata kelola produksi halal merupakan fokus utama dalam mentransformasi aspek operasional dan higienitas UMKM. Kegiatan ini mengacu pada regulasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama mengenai pemenuhan kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

**Gambar 1.** Sosialisasi dan Pendampingan Pelaku UMKM Kecamatan Ampana Tete**Gambar 2.** Hasil produk olahan UMKM Kecamatan Ampana Tete

PEMBAHASAN

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelaku UMKM di wilayah pesisir Desa Tete A Kecamatan Ampana Tete memiliki respons yang positif terhadap program pendampingan, terutama karena adanya kebutuhan untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan kapasitas pengelolaan usaha. Pemetaan secara partisipatif mengidentifikasi bahwa permasalahan utama tidak hanya berkaitan dengan aspek pemasaran, tetapi juga keterbatasan literasi digital serta pemahaman terhadap administrasi perizinan dan perpajakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan kapasitas UMKM perlu dilakukan secara komprehensif dengan mengintegrasikan aspek manajerial, legalitas, dan pemanfaatan teknologi digital.

Pendampingan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS menunjukkan bahwa pendekatan *assisted data entry* efektif dalam mengatasi hambatan digital yang dihadapi pelaku UMKM. Keterbatasan akses internet dan kemampuan mengoperasikan sistem digital menyebabkan proses legalisasi usaha sulit dilakukan secara mandiri. Dengan adanya pendampingan langsung, proses verifikasi data hingga penerbitan NIB dapat diselesaikan dengan lebih efektif. Temuan ini menegaskan bahwa digitalisasi layanan perizinan perlu diikuti dengan pendampingan praktis agar kebijakan formalisasi usaha dapat benar-benar diakses oleh UMKM yang memiliki keterbatasan literasi digital.

Sementara itu, transformasi tata kelola produksi halal melalui penyusunan SOP sederhana memberikan kontribusi terhadap peningkatan higienitas, keamanan pangan, dan kepercayaan konsumen. Penerapan prinsip kebersihan, pemilahan bahan baku, dan sterilisasi peralatan produksi menunjukkan bahwa pemenuhan prinsip halal dapat diintegrasikan dengan praktik pengelolaan produksi yang lebih baik. Dengan demikian, penguatan legalitas melalui NIB dan peningkatan tata kelola produksi halal tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan aspek formal, tetapi juga dapat menjadi instrumen peningkatan daya saing dan keberlanjutan UMKM pesisir di pasar yang semakin menuntut aspek legalitas, kualitas, keamanan, dan jaminan produk. Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat di wilayah pesisir Ampana Tete secara nyata memberikan dampak transformatif terhadap keberlanjutan dan daya saing UMKM mitra. Dampak ini dianalisis melalui tiga aspek utama, yaitu aspek legalitas, aspek operasional/produksi, dan aspek manajerial/pemasaran.

Dampak Legitimasi dan Aksesibilitas Usaha (Legalitas)

Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis risiko rendah memberikan kepastian hukum yang sebelumnya tidak dimiliki oleh para perajin olahan pesisir. Transformasi dari usaha informal menjadi formal ini secara langsung meningkatkan kepemilikan izin resmi usaha di wilayah sasaran dari 15% menjadi 100%. Dampak turunan dari kepemilikan NIB antara lain:

Kemudahan Akses Lembaga Keuangan. Pelaku usaha kini memenuhi kualifikasi administratif (*bankable*) untuk mengakses fasilitas Pembiayaan Usaha Rakyat (KUR) atau permodalan mikro dari perbankan resmi.

Integrasi Program Pemerintah. Mitra terdaftar secara resmi dalam basis data pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tojo Una-Una, sehingga berhak menerima program bantuan peralatan, bazar/pameran, maupun pelatihan lanjutan di masa mendatang.

Dampak Higienitas dan Peningkatan Quality Control (Operasional)

Penerapan standar Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan *Good Manufacturing Practices* (GMP) mengubah pola pikir (*mindset*) pelaku UMKM yang selama ini menganggap proses produksi sekadar rutinitas rumah tangga. Perubahan signifikan pada aspek produksi meliputi:

Pengendalian Mutu Pangan. Adanya pemisahan area bahan mentah dan produk jadi meminimalisir risiko kontaminasi silang, sehingga memperpanjang daya simpan (*shelf-life*) produk olahan laut tanpa bahan pengawet berbahaya.

Standardisasi Halal: Pemenuhan matriks bahan halal dan penetapan Prosedur Operasional Standar (SOP) pembersihan alat memberikan jaminan kualitas higienis dan kehalalan produk yang konsisten. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya skor pemahaman kriteria halal peserta dari 20% menjadi 85%.

Dampak Ekonomi dan Jangkauan Pasar (Pemasaran & Keuangan)

Pendampingan pencatatan keuangan digital dan pembuatan profil *social commerce* serta lokasi usaha pada Google Maps berdampak langsung pada kinerja manajerial UMKM:

Transparansi Arus Kas Usaha. Pelaku UMKM mulai memisahkan keuangan pribadi dan usaha secara teratur melalui aplikasi pembukuan digital. Hal ini memudahkan penentuan Harga Pokok Penjualan (HPP) yang presisi sehingga margin keuntungan bersih menjadi terukur.

Perluasan Pasar. Produk olahan pesisir Ampana Tete yang telah ber-NIB dan berproses halal kini memiliki nilai tawar (*bargaining power*) yang lebih tinggi. Produk mitra tidak lagi terbatas pada penjualan titip warung lokal, tetapi mulai merambah ke sentra oleh-oleh di wilayah perkotaan Ampana hingga pasar luar daerah melalui media digital.

Secara keseluruhan, integrasi antara legalitas usaha, tata kelola produksi halal, dan adopsi teknologi digital terbukti berhasil membangun fondasi ekosistem UMKM pesisir yang lebih tangguh, profesional, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Program pengabdian kepada masyarakat di wilayah pesisir Desa Tete A Kecamatan Ampana Tete telah terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi penguatan kapasitas UMKM. Melalui kombinasi antara digitalisasi perizinan NIB sebanyak 25 Pelaku Usaha dan transformasi tata kelola produksi halal, pelaku usaha kini memiliki landasan hukum yang kuat serta standar mutu produk yang lebih kompetitif. Diharapkan kegiatan pendampingan ini dapat terus berlanjut secara mandiri oleh masyarakat setempat guna mendorong kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Tojo Una-Una.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2024). *Standar pelayanan penerbitan NIB di Sistem OSS*.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2024). *Masa penahapan usai, kewajiban sertifikasi halal berlaku mulai 18 Oktober 2024*.
- Dedding, C., Goedhart, N. S., Broerse, J. E. W., & Abma, T. A. (2020). Exploring the boundaries of {'good'} Participatory Action Research in times of increasing popularity: dealing with constraints in local policy for digital inclusion. *Educational Action Research*, 29(1), 20–36. <https://doi.org/10.1080/09650792.2020.1743733>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2025). *Pelaku usaha ritel optimis perekonomian nasional dapat capai target pertumbuhan 8\%*.
- Maulana, H., Dien, S. N. S., Jamal, M., & Syamsuri. (2024). Halal certification for MSEs in Indonesia: How business duration drives legal awareness. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 13(2). <https://doi.org/10.22373/share.v13i2.22907>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*.
- Sadiyah, S., & Erawati, E. (2024). Effectiveness of halal traceability and self-declared certification on Indonesian MSMEs performance. *Indonesian Journal of Islamic Economic Law*, 1(2). <https://doi.org/10.23917/ijoel.v1i2.4816>

- Sudrajad, A. I., Tricahyono, D., Al-Amin, Zuwardi, Yulianti, E. B., Irnayenti, Ahmad, & Rosmawati, W. (2023). The role of digitalization performance on digital business strategy in Indonesia MSEM. *International Journal of Professional Business Review*, 8(6), e02260. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i6.2260>
- Supriyo, A., Latifah, L., & Isnawati, M. (2023). Pendampingan legalitas usaha perlindungan hukum bagi UMKM di Mitra PCM Gunung Anyar Surabaya hingga penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). *Borobudur Journal on Legal Services*, 4(1), 44–52. <https://doi.org/10.31603/bjls.v4i1.8558>
- Syari, A. Y., Imtinan, H. A., Yasmin, G. M., & Wiryanto, F. S. (2025). Peran sertifikasi halal pada UMKM dalam memperkuat ekonomi syariah di Indonesia. *Journal of Halal Industry Studies*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.53088/jhis.v4i1.1419>